

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN GAMBLING CONTROL ACT 2022 SINGAPURA

Achmad Sabillah Maulidha Asygaf, Sunardi, Hisbul Luthfi Ashsyarofi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : achmadasgaf@gmail.com

ABSTRACT

*The rapid development of technology-based gambling has created new challenges for Indonesia's criminal justice system, which continues to regulate gambling through a prohibition-based approach. This condition highlights the need to evaluate the effectiveness of gambling regulations under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code by comparing them with Singapore's Gambling Control Act 2022, which provides a more comprehensive regulatory framework. This study aims to analyze the comparative regulation of gambling offenses in Indonesia and Singapore and to formulate the *ius constituendum* of gambling regulation in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings reveal that Indonesia adopts a comprehensive prohibition policy by criminalizing all forms of gambling as acts contrary to moral, religious, and public order values. In contrast, Singapore adopts a regulatory approach by prohibiting illegal gambling while allowing certain gambling activities through a strict licensing system, supervision by the Gambling Regulatory Authority, protection of vulnerable groups, and specific regulation of technology-based gambling. Based on this comparative analysis, the *ius constituendum* of gambling regulation in Indonesia should not be directed toward the legalization of gambling but rather toward improving the existing legal framework by providing more comprehensive regulations on the classification of gambling offenses, technology-based gambling, corporate criminal liability, protection of vulnerable groups, and the strengthening of supervision and law enforcement mechanisms to address the evolving nature of modern gambling crimes.*

Keywords: *gambling offenses; Indonesian Criminal Code; Gambling Control Act 2022; comparative law; ius constituendum.*

ABSTRAK

Perkembangan perjudian berbasis teknologi informasi menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia yang masih mengatur tindak pidana perjudian melalui pendekatan pelarangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian terhadap efektivitas pengaturan perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan membandingkannya dengan *Gambling Control Act 2022* Singapura sebagai salah satu regulasi perjudian yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan regulasi tindak pidana perjudian di Indonesia dan Singapura serta merumuskan *ius constituendum* pengaturan perjudian di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan perjudian

secara menyeluruh sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, agama, dan ketertiban umum, sedangkan Singapura menerapkan pendekatan regulatif dengan tetap melarang perjudian ilegal, namun memberikan ruang bagi bentuk perjudian tertentu melalui sistem perizinan, pengawasan oleh *Gambling Regulatory Authority*, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengaturan perjudian berbasis teknologi. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, *ius constituendum* pengaturan perjudian di Indonesia perlu diarahkan pada penyempurnaan regulasi tanpa mengubah politik hukum yang melarang perjudian, melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai klasifikasi bentuk perjudian, perjudian berbasis teknologi informasi, pertanggungjawaban korporasi, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar mampu menjawab perkembangan kejahatan perjudian modern.

Kata kunci: tindak pidana perjudian; KUHP; *Gambling Control Act 2022*; perbandingan hukum; *ius constituendum*.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk perilaku sosial yang sejak lama dipandang sebagai permasalahan hukum dan moral di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹ Aktivitas ini melibatkan pertarungan uang atau sesuatu yang bernilai dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan unsur keberuntungan. Dalam praktiknya, perjudian sering menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian ekonomi, meningkatnya tindak kriminalitas, serta gangguan terhadap ketertiban sosial.² Oleh karena itu, banyak negara mengatur perjudian melalui hukum pidana sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampak tersebut.

Di Indonesia, perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilarang oleh negara dan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Dalam ketentuan tersebut, negara tetap menerapkan pendekatan prohibitif, yaitu melarang seluruh bentuk perjudian. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menempatkan perjudian sebagai perbuatan yang harus dicegah melalui mekanisme pemidanaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk perjudian mengalami transformasi dari konvensional menjadi berbasis digital atau perjudian online.⁴ Perjudian online merupakan bagian dari kejahatan siber (*cybercrime*) yang semakin berkembang dan sulit dikendalikan.⁵ Kemudahan akses internet serta penggunaan media sosial menjadikan

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 115.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 189.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 141.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 98.

perjudian semakin luas dan kompleks. Bahkan, banyak platform perjudian beroperasi secara lintas negara, sehingga menimbulkan kendala dalam penegakan hukum di Indonesia.⁶

Fenomena perjudian online di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dan menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum.⁷ Penegakan hukum terhadap perjudian online menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, keterbatasan yurisdiksi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih.⁸ Selain itu, penerapan ketentuan hukum yang ada masih belum sepenuhnya efektif karena seringkali bersifat kasuistik dan belum mampu menjangkau seluruh bentuk praktik perjudian online.⁹ Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap regulasi yang ada agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengatur perjudian melalui *Gambling Control Act 2022*. Regulasi ini tidak sepenuhnya melarang perjudian, tetapi mengatur dan mengendalikan aktivitas perjudian melalui sistem perizinan dan pengawasan yang ketat.¹⁰ Dalam sistem tersebut, perjudian tertentu dapat dilakukan secara legal sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi praktik perjudian ilegal serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.¹¹

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam kebijakan hukum terhadap perjudian. Indonesia menggunakan pendekatan pelarangan secara menyeluruh, sedangkan Singapura menggunakan pendekatan pengendalian melalui regulasi.¹² Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga penting untuk dilakukan kajian komparatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengaturan perjudian, khususnya dalam menghadapi perkembangan perjudian.

PEMBAHASAN

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 37.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 76.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 310.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 233.

¹⁰ *Gambling Control Act 2022* (Singapore).

¹¹ Gambling Regulatory Authority of Singapore, *Annual Report 2023*.

¹² Peter Ho, "Singapore's Gambling Regulatory Framework," *Asian Journal of Comparative Law*, 2023.

1. Analisis perbandingan regulasi perjudian di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Dan Gambling Control Act 2022 Singapura

Regulasi perjudian di Indonesia dan Singapura menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum yang cukup mendasar dalam mengatur aktivitas perjudian. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan hukum, kondisi sosial, budaya, serta tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara dalam menanggulangi dampak negatif perjudian. Indonesia mengatur perjudian melalui pendekatan pelarangan secara menyeluruh (*prohibition approach*), sedangkan Singapura mengatur perjudian melalui pendekatan pengendalian dan pengawasan (*regulatory approach*). Meskipun demikian, kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, serta mencegah berkembangnya aktivitas perjudian ilegal.

Di Indonesia, pengaturan perjudian saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 426 dan Pasal 427. Melalui ketentuan tersebut, negara menegaskan bahwa perjudian merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan hukum Indonesia yang sejak lama memandang perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, seluruh bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik, pada prinsipnya tidak diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan perjudian sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial yang harus dicegah melalui instrumen hukum pidana.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura mengatur perjudian melalui *Gambling Control Act 2022* yang menggunakan pendekatan pengendalian dan pengawasan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah Singapura tidak melarang seluruh bentuk perjudian, melainkan memberikan ruang bagi aktivitas perjudian tertentu yang dilakukan secara legal dan berada di bawah pengawasan negara. Aktivitas perjudian hanya dapat dilakukan oleh operator yang memperoleh izin resmi dari pemerintah dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan.¹³ Dengan demikian, perjudian

¹³ Sugeng Riyanto, Nur Handayani, dan Moh. Taufik. "Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Indonesia." *Journal of Sharia Economics*, Vol. 4, No. 1, 2025.

dalam hukum Singapura tidak selalu dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, melainkan sebagai aktivitas yang dapat dikendalikan melalui regulasi yang ketat untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Perbedaan lain dapat dilihat dari ruang lingkup pengaturan perjudian. Dalam KUHP Indonesia, pengaturan perjudian berfokus pada larangan terhadap perbuatan menawarkan, memberikan kesempatan, menyelenggarakan, maupun turut serta dalam aktivitas perjudian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, *Gambling Control Act 2022* Singapura mengatur perjudian secara lebih rinci dengan memberikan definisi khusus mengenai perjudian, taruhan (*betting*), lotere (*lottery*), perjudian jarak jauh (*remote gambling*), operator perjudian, hingga mekanisme perizinan. Pengaturan yang lebih komprehensif tersebut menunjukkan bahwa Singapura berupaya menyesuaikan regulasi perjudian dengan perkembangan teknologi dan berbagai bentuk perjudian modern yang terus berkembang.

Perbedaan yang cukup signifikan juga terlihat dalam pengaturan perjudian online. Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian online dan mengaturnya tidak hanya dalam KUHP, tetapi juga melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan pemblokiran situs perjudian online serta penindakan terhadap pelaku yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi menyebabkan perjudian online semakin sulit dikendalikan karena banyak platform perjudian beroperasi dari luar negeri dan memanfaatkan teknologi digital untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Singapura mengatur perjudian online melalui mekanisme yang lebih terstruktur. *Gambling Control Act 2022* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi seluruh aktivitas perjudian digital, termasuk pemberian izin kepada operator tertentu yang memenuhi persyaratan hukum. Selain itu, pemerintah Singapura juga memiliki kewenangan untuk memblokir situs perjudian ilegal, mengawasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan perjudian, serta menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap operator yang beroperasi tanpa izin. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Singapura berupaya menghadapi perkembangan perjudian online melalui sistem pengawasan yang terintegrasi, bukan melalui pelarangan secara mutlak.

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan sistem kelembagaan yang digunakan dalam pengawasan perjudian. Di Indonesia, pengawasan dan penegakan hukum terhadap perjudian dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Penanganan perjudian merupakan bagian dari tugas umum penegakan hukum sehingga tidak terdapat lembaga khusus yang secara khusus bertanggung jawab mengatur perjudian. Sebaliknya, Singapura memiliki lembaga khusus yang disebut *Gambling Regulatory Authority (GRA)* yang bertugas mengawasi, mengendalikan, dan mengatur seluruh aktivitas perjudian yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Keberadaan lembaga tersebut memungkinkan pengawasan perjudian dilakukan secara lebih terfokus dan profesional.¹⁴

Meskipun terdapat berbagai perbedaan, regulasi perjudian di Indonesia dan Singapura juga memiliki beberapa persamaan. Kedua negara sama-sama mengakui bahwa perjudian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Singapura sama-sama memberikan sanksi pidana terhadap aktivitas perjudian yang dilakukan secara melawan hukum. Selain itu, kedua negara juga berupaya mencegah berkembangnya perjudian ilegal dan melindungi masyarakat dari risiko sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian, seperti kecanduan, kerugian ekonomi, tindak pidana pencucian uang, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara regulasi perjudian di Indonesia dan Singapura terletak pada paradigma hukum yang digunakan. Indonesia mengadopsi paradigma pelarangan dengan menjadikan seluruh bentuk perjudian sebagai tindak pidana, sedangkan Singapura mengadopsi paradigma pengendalian dengan memberikan legalitas terbatas terhadap aktivitas perjudian yang memenuhi persyaratan hukum. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua negara pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban masyarakat dan meminimalkan dampak negatif perjudian. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap perjudian sangat dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan politik hukum yang berkembang dalam masing-masing negara. Oleh karena itu, studi komparatif terhadap kedua regulasi tersebut menjadi

¹⁴ Peter Ho. "Singapore's Gambling Regulatory Framework." *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 18, No. 2, 2023.

penting untuk memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem serta mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi perjudian di Indonesia pada masa yang akan datang.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan perjudian di Indonesia dan Singapura, perlu dilakukan perbandingan terhadap beberapa aspek penting yang terdapat dalam masing-masing regulasi. Perbandingan ini meliputi kebijakan hukum, dasar hukum, status perjudian, sistem perizinan, pengaturan perjudian online, mekanisme pengawasan, hingga tujuan pengaturan yang diterapkan oleh kedua negara. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui karakteristik masing-masing sistem hukum serta perbedaan pendekatan yang digunakan dalam mengatur dan menanggulangi aktivitas perjudian.

Table 1 Perbandingan regulasi perjudian Indonesia dan Singapura

No.	Aspek Perbandingan	Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP)	Singapura (Gambling Control Act 2022)
1.	Kebijakan Hukum	Menggunakan pendekatan pelarangan (<i>prohibition approach</i>) terhadap seluruh bentuk perjudian.	Menggunakan pendekatan pengendalian (<i>regulatory approach</i>) melalui sistem perizinan dan pengawasan.
2.	Pandangan terhadap Perjudian	Perjudian dianggap sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan nilai agama, moral, dan ketertiban umum.	Perjudian dipandang sebagai aktivitas yang dapat dikendalikan dan diawasi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
3.	Dasar Hukum	Pasal 426–428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.	Gambling Control Act 2022. Bagian 1-14
4.	Status Perjudian	Seluruh bentuk perjudian dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.	Perjudian tertentu dapat dilakukan secara legal apabila memperoleh izin dari pemerintah.
5.	Penyelenggara Perjudian	Tidak terdapat mekanisme legalisasi atau perizinan bagi penyelenggara perjudian.	Penyelenggara perjudian dapat beroperasi secara legal melalui sistem lisensi yang diberikan pemerintah.

6.	Peserta Perjudian	Peserta perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.	Peserta perjudian ilegal dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan peserta perjudian yang dilakukan melalui operator berizin tidak dianggap melanggar hukum.
7.	Pengaturan Perjudian Online	Seluruh bentuk perjudian online dilarang dan dapat dipidana.	Perjudian online dapat diatur dan diawasi melalui sistem perizinan serta pengawasan pemerintah.
8.	Sistem Pengawasan	Dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya.	Dilakukan oleh Gambling Regulatory Authority (GRA) sebagai lembaga pengawas khusus perjudian.
9.	Fokus Penegakan Hukum	Menindak seluruh bentuk aktivitas perjudian.	Menindak perjudian ilegal dan operator yang tidak memiliki izin.
10.	Sanksi	Pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai ketentuan KUHP.	Pidana penjara, pidana denda, pencabutan lisensi, dan penyitaan keuntungan hasil perjudian ilegal.
11.	Tujuan Pengaturan	Melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum melalui pelarangan perjudian.	Mengendalikan perjudian agar tetap berada dalam pengawasan negara dan meminimalkan dampak sosialnya.
12.	Orientasi Regulasi	Kriminalisasi perjudian.	Regulasi dan pengawasan perjudian.

Sumber: dibuat oleh penulis.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa regulasi perjudian di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dalam hal kebijakan hukum dan mekanisme pengaturannya. Indonesia menerapkan pendekatan pelarangan secara menyeluruh terhadap segala bentuk perjudian, sedangkan Singapura menerapkan pendekatan pengendalian melalui sistem perizinan dan pengawasan yang ketat. Meskipun demikian, kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian serta menjaga ketertiban umum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap perjudian sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik hukum yang berkembang dalam masing-masing negara.

2. *Ius constituendum* pengaturan judi di Indonesia

Konsep *ius constituendum* merupakan hukum yang dicita-citakan untuk berlaku pada masa yang akan datang sebagai hasil dari pembaruan dan pengembangan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Dalam kajian hukum pidana, konsep ini memiliki peran penting karena hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang terus berubah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan harus mampu merespons kebutuhan sosial yang berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, pembahasan mengenai *ius constituendum* pengaturan perjudian di Indonesia menjadi relevan mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola dan karakteristik perjudian secara signifikan. Jika pada masa lalu perjudian lebih banyak dilakukan secara konvensional melalui aktivitas yang berlangsung secara langsung di suatu tempat tertentu, saat ini perjudian telah berkembang menjadi aktivitas digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan baru yang memerlukan pembaruan kebijakan hukum agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.

Perkembangan perjudian online dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjangkau bentuk-bentuk perjudian modern. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan operator perjudian beroperasi dari luar wilayah Indonesia tanpa harus memiliki kehadiran fisik di dalam negeri. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku utama maupun menindak platform perjudian yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan praktis.¹⁶ Oleh karena itu, *ius constituendum* pengaturan perjudian di Indonesia harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas negara (*transnational crime*).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 95.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 267.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pembentukan *ius constituendum* tidak hanya berorientasi pada penambahan ancaman pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas hukum dalam mencapai tujuan sosial. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁷ Oleh karena itu, pembaruan pengaturan perjudian tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan ancaman pidana terhadap pelaku, melainkan juga harus memperhatikan aspek pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan faktor-faktor yang mendorong berkembangnya perjudian di masyarakat. Dalam konteks ini, *ius constituendum* harus mampu menciptakan keseimbangan antara fungsi represif dan fungsi preventif hukum.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum perjudian di masa mendatang adalah penguatan definisi hukum mengenai perjudian itu sendiri. Saat ini perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk aktivitas digital yang memiliki karakteristik menyerupai perjudian, seperti permainan berbasis taruhan virtual, *loot box*, *online betting*, permainan prediksi olahraga, hingga berbagai bentuk transaksi digital yang mengandung unsur spekulatif. Dalam praktiknya, tidak semua aktivitas tersebut secara tegas dapat dikategorikan sebagai perjudian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, diperlukan perumusan definisi perjudian yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tidak menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penegakan hukum di masa yang akan datang.¹⁸

Selain penguatan definisi, *ius constituendum* pengaturan perjudian juga perlu memperhatikan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perjudian. Saat ini pengaturan perjudian tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang berbeda, mulai dari KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga berbagai peraturan teknis yang mengatur pemblokiran situs dan transaksi elektronik. Keberadaan berbagai regulasi tersebut sering kali menimbulkan tumpang tindih pengaturan maupun perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 24.

¹⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 315.

syarat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang memberikan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.¹⁹ Oleh karena itu, pembentukan *ius constituendum* harus diarahkan pada integrasi dan sinkronisasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan perjudian agar tercipta sistem hukum yang lebih konsisten dan mudah diterapkan.

Selanjutnya, pembaruan hukum perjudian di Indonesia juga perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas perjudian berbasis digital. Selama ini penegakan hukum cenderung dilakukan setelah perjudian terjadi melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pemidanaan. Padahal, perkembangan teknologi memungkinkan negara melakukan langkah-langkah preventif melalui sistem pengawasan elektronik, pemantauan transaksi digital, serta pemblokiran otomatis terhadap situs perjudian ilegal. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan perjudian tidak hanya bergantung pada keberhasilan memidana pelaku, tetapi juga pada kemampuan negara mencegah masyarakat mengakses layanan perjudian sejak awal.²⁰ Oleh karena itu, *ius constituendum* di Indonesia perlu mengakomodasi pemanfaatan teknologi sebagai instrumen pengawasan dan pencegahan tindak pidana perjudian.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengawasan terhadap sistem pembayaran yang digunakan dalam aktivitas perjudian online. Dalam praktiknya, perjudian online sangat bergantung pada keberadaan sarana pembayaran elektronik, seperti rekening bank, dompet digital, *payment gateway*, maupun aset digital lainnya. Tanpa adanya sarana pembayaran tersebut, aktivitas perjudian akan sulit berlangsung. Oleh karena itu, pembaruan hukum di masa mendatang perlu memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk melakukan pemblokiran, pembekuan, maupun pelacakan transaksi yang diduga berkaitan dengan perjudian. Sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, efektivitas penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam memutus aliran keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama pelaku tindak pidana.²¹ Dengan demikian,

¹⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Jakarta: Kanisius, 2020), hlm. 198.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 143.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 322.

penguatan pengawasan keuangan dapat menjadi instrumen penting dalam pemberantasan perjudian online.

Di samping itu, *ius constituendum* pengaturan perjudian harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan anak dan kelompok rentan. Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan akses terhadap perjudian menjadi semakin mudah, bahkan bagi individu yang belum cukup umur. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terpapar promosi perjudian melalui media sosial, aplikasi digital, maupun platform permainan daring.²² Oleh karena itu, regulasi di masa mendatang perlu mengatur secara lebih tegas mengenai kewajiban verifikasi usia, larangan promosi perjudian yang menysasar anak, serta tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam mencegah akses terhadap konten perjudian. Penguatan perlindungan kelompok rentan merupakan bagian penting dari tujuan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.

Dalam konteks perbandingan hukum, pengalaman Singapura melalui Gambling Control Act 2022 dapat menjadi salah satu referensi dalam pembentukan *ius constituendum* Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem legalisasi perjudian seperti Singapura, terdapat beberapa praktik yang dapat dijadikan pelajaran, khususnya terkait penguatan pengawasan digital, koordinasi antarinstitusi, pengendalian transaksi keuangan, dan pembentukan sistem pemantauan yang terintegrasi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan perjudian tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pidana, tetapi juga pada efektivitas institusi yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Lebih lanjut, pembentukan *ius constituendum* pengaturan perjudian di Indonesia juga harus mempertimbangkan pendekatan non-penal sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang terpadu. Penanggulangan perjudian tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pemidanaan karena pada dasarnya perjudian juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan program edukasi, peningkatan literasi digital, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari

²² Nur Rochaeti dan Eko Soponyono, "Perlindungan Anak dari Paparan Judi Online di Era Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 55.

strategi pencegahan perjudian. Menurut Sudarto, penggunaan hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau sarana terakhir setelah upaya-upaya lain tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.²³ Dengan demikian, pembaruan hukum perjudian harus mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara seimbang.

Ius constituendum pengaturan perjudian di Indonesia pada masa mendatang harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang lebih adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Pembaruan tersebut mencakup penyempurnaan definisi perjudian, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan digital, pengendalian transaksi keuangan, perlindungan kelompok rentan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan strategi pencegahan berbasis edukasi masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan terhadap pelaku perjudian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat yang mampu menjawab tantangan perkembangan perjudian di era digital tanpa mengesampingkan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan budaya hukum bangsa Indonesia.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan perjudian, khususnya perjudian online, menuntut adanya pembaruan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. Hasil studi komparatif menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Singapura memiliki paradigma yang berbeda dalam mengatur perjudian, terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum di masa mendatang. Pengalaman Singapura melalui Gambling Control Act 2022 menunjukkan pentingnya keberadaan regulasi yang komprehensif, terintegrasi, dan didukung oleh sistem pengawasan yang efektif dalam mengendalikan aktivitas perjudian. Oleh karena itu, *ius constituendum* pengaturan perjudian di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan regulasi melalui pembentukan aturan yang lebih khusus dan komprehensif tanpa mengesampingkan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembaruan hukum yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum,

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, cet. revisi 2018), hlm. 102.

²⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 89.

memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian, terutama perjudian berbasis teknologi digital yang terus berkembang di era modern

KESIMPULAN

1. Perbandingan regulasi tindak pidana perjudian antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa kedua negara memiliki orientasi kebijakan hukum yang berbeda dalam mengatur perjudian. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerapkan kebijakan pelarangan perjudian secara menyeluruh sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, agama, dan ketertiban umum. Sebaliknya, Singapura melalui *Gambling Control Act 2022* menerapkan pendekatan regulatif dengan tetap melarang perjudian ilegal, tetapi memberikan ruang bagi penyelenggaraan perjudian tertentu melalui sistem perizinan yang ketat, pengawasan oleh *Gambling Regulatory Authority*, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengaturan khusus terhadap perjudian berbasis teknologi. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan, kedua negara sama-sama menempatkan perlindungan masyarakat dan pengendalian dampak negatif perjudian sebagai tujuan utama kebijakan hukumnya.
2. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, *ius constituendum* pengaturan perjudian di Indonesia tidak diarahkan pada perubahan politik hukum berupa legalisasi perjudian, melainkan pada penyempurnaan regulasi yang tetap berlandaskan kebijakan pelarangan perjudian. Pembaruan tersebut perlu dilakukan melalui perumusan norma yang lebih komprehensif, khususnya mengenai klasifikasi bentuk perjudian, pengaturan perjudian berbasis teknologi informasi, pertanggungjawaban korporasi, perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, pembentukan regulasi perjudian di Indonesia di masa mendatang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana perjudian, dan tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta tujuan negara hukum Indonesia.

SARAN

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu melakukan penyempurnaan pengaturan tindak pidana perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif. Penyempurnaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah politik hukum Indonesia yang melarang perjudian, melainkan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai klasifikasi bentuk perjudian, perjudian berbasis teknologi informasi, pertanggungjawaban korporasi, serta perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan. Dengan demikian, regulasi perjudian di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana perjudian.

2. Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dengan mengedepankan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan modus perjudian modern. Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, penegakan hukum juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas dalam mengungkap perjudian berbasis digital, penelusuran aliran dana, serta pemberantasan penyelenggara dan jaringan perjudian secara terintegrasi, sehingga tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana perjudian dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana
Gambling Control (*Remote Games of Chance — Class Licence*) Order 2022 Singapura.
Gambling Control Act 2022 Singapura.

Jurnal

- Aaron Drummond dan James Sauer. "Video Game Loot Boxes Are Psychologically Akin to Gambling." *Nature Human Behaviour* 2, no. 8 (2018).
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).
Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).
Andrew Ashworth. *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Andrew von Hirsch. *Censure and Sanctions*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
Anthony Cabot. *The Law of Gambling and Regulated Gaming*. Nevada: University of

- Nevada Press, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulungan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).
- David Zendle dan Paul Cairns. "Video Game Loot Boxes Are Linked to Problem Gambling." *Royal Society Open Science* 5, no. 11 (2018).
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2019).
- Douglas Husak. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Eddy O.S. Hiarij, *Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Gambling Control Act 2022 (Singapore).
- Gambling Regulatory Authority of Singapore, *Annual Report 2023*.
- Gerda Reith. "Gambling and the Contradictions of Consumption." *Journal of Consumer Culture* 7, no. 1 (2007).
- Gerda Reith. *The Age of Chance: Gambling in Western Culture*. London: Routledge, 1999.
- Heather Wardle et al. "The Same or Different? Convergence of Skin Gambling and Other Gambling Among Children." *Journal of Gambling Studies* 36 (2020).
- Howard J. Shaffer, Matthew N. Hall, dan Joni Vander Bilt. "Estimating the Prevalence of Disordered Gambling Behavior in the United States and Canada." *American Journal of Public Health* 89, no. 9 (1999).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Jakarta: Kanisius, 2020).
- Mark D. Griffiths. "Adolescent Gambling." *Routledge International Handbook of Internet Gambling* (2012).
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ministry of Home Affairs Singapore. *Regulating Casino and Gambling Industry*. Singapore.
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Nigel Kent-Lemon. "Regulating Gambling in the Digital Age." *Gaming Law Review* 19, no. 7 (2015).
- Nur Rochaeti dan Eko Soponyono, "Perlindungan Anak dari Paparan Judi Online di Era Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2024.
- Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.S
- Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (New York: Routledge, 2016).

- Peter Ho, "Singapore's Gambling Regulatory Framework," *Asian Journal of Comparative Law*, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022).
- Rachel A. Volberg. "The Prevalence and Demographics of Pathological Gamblers." *Journal of Gambling Studies* 10, no. 2 (1994).
- Sally M. Gainsbury. "Regulated Internet Gambling: Future Directions." *Journal of Gambling Studies* 28, no. 3 (2012).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, cet. revisi 2018).
- Sugeng Riyanto, Nur Handayani, dan Moh. Taufik. "Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Indonesia." *Journal of Sharia Economics*, 2025.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).
- Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020).